

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia menggunakan prinsip demokrasi yaitu dimana setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam menentukan keputusan untuk kelangsungan kehidupan mereka, dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat maka dibentuklah lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan rakyat daerah yang bertujuan untuk penegakan prinsip demokrasi serta memperjuangkan aspirasi rakyat, supaya tujuan daerah sesuai dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk menegakan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka di bentuklah lembaga perwakilan rakyat daerah yang menjadi wakil rakyat dalam menjalankan tugas sebagai pemerintah untuk mengurus urusan kepentingan daerah dalam pemerintahan. Dewan perwakilan rakyat daerah yang disingkat dengan DPRD adalah salah satu lembaga legislatif yang berada pada kabupaten atau kota yang mewakili rakyat dalam mengurus urusan pemerintahan di daerah yang dipilih melalui pemilihan umum (PEMILU) yang memiliki masa jabatan 5 tahun.

Pasal 336 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR, DPD, dan DPRD mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/ walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari tugas dan wewenang yang di berikan kepada DPRD salah satunya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Pada penelitian ini penulis hanya membahas tentang pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap anggaran dana APBD. Pengawasan bertujuan agar pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan pemerintah pusat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>1</sup>.

Setiap tahunnya menjelang berlakunya tahun anggaran baru DPRD melakukan proses penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Kepala daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran kelengkapannya dengan Nota Keuangan kepada DPRD, dan kemudian dilakukan pembahasan Rancangan APBD tersebut yang dilakukan dalam Rapat-rapat DPRD yang diadakan khusus untuk keperluan itu.<sup>2</sup> Dalam melakukan pembahasan Rancangan APBD tersebut terjadinya penambahan atau pengurangan anggaran yang dilakukan DPRD untuk disetujui terhadap anggaran yang di ajukan oleh kepala daerah tersebut.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki 45 anggota DPRD yang membantu pemerintah dalam penyelenggaraan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam fungsi tugas pengawasan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan dalam jalannya pelaksanaan APBD di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan. Fungsi pengawasan DPRD tentang pengawasan anggaran dana APBD yang dimaksud hanya bertujuan untuk sasaran yang telah

---

<sup>1</sup>Abdullah Rozali, 2011, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 180

<sup>2</sup>Ibid, hlm 153

disahkan dalam APBD, DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan salah satunya dengan memanggil setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan yang disetujui dalam APBD tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan di atas penulis melakukan penelitian dengan yang judul skripsi “**PERANAN DPRD DALAM PENGAWASAN ANGGARAN DANA APBD DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pengawasan anggaran dana APBD oleh DPRD di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban DPRD dalam pengawasan anggaran dana APBD di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Apasajakah kendala-kendala anggota DPRD dalam melaksanakan pengawasan anggaran dana APBD di Kabupaten Pesisir Selatan?
4. Apa saja upaya-upaya DPRD dalam pengawasan anggaran dana APBD di Kabupaten Pesisir Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengawasan anggaran dana APBD oleh DPRD di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban DPRD dalam pengawasan anggaran dana APBD di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala DPRD dalam melaksanakan pengawasan anggaran dana APBD di Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Untuk mengetahui upaya-upaya DPRD dalam pengawasan anggaran dana APBD di Kabupaten Pesisir Selatan

#### **D. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis atau biasanya disebut juga dengan jenis penelitian empiris dengan melakukan penelitian ke lapangan untuk mendapatkan data primer, kemudian dilakukan juga penelitian ke perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder<sup>3</sup>.

2. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan.<sup>4</sup> Data primer dapat diperoleh melalui wawancara dengan responden dalam hal ini yang diwawancarai adalah ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Bapak Dedi Rahmanto Putra dan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Bapak Firdiis.

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 22

<sup>4</sup> Ibid hlm 23

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.<sup>5</sup>

Bahan pustaka digolongkan atas 3 karakteristik yang mengikatnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang - undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>6</sup> Bahan hukum primer di penelitian ini terdiri dari:
  - a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - d) Peraturan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya: jurnal, buku-buku, dan dokumen-dokumen lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang menyajikan dan menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya: ensiklopedia, kamus,dll

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 106

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>7</sup> Sebelum di lakukannya penelitian penulis menyiapkan pertanyaan, dan tidak menutup kemungkinan pada saat wawancara berlangsung adanya pertanyaan baru yang muncul untuk pendukung kesempurnaan data yang diperoleh.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab, hali ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.<sup>8</sup> Yaitu dokumen yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari: peraturan perundang- undangan, perda yang masih berlaku di Kabupaten Pesisir Selatan, buku-buku yang terkait dengan penulisan ini.

### 4. Analisis Data

Setelah dikumpulkannya data dari lapangan dengan lengkap dan disusun sesuai dengan permasalahan, maka selanjutnya akan dianalisis secara

---

<sup>7</sup> Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.82

<sup>8</sup> Ibid, hlm.68

kualitatif. Analisa kualitatif adalah dengan mengelompokan data menurut aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain analisis kualitatif dengan cara menguraikan dalam bentuk kalimat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Matthew B miles A michael huberman,1992, “*Analisis Data Kualitatif*” UI Press, Jakarta hlm15-16